



**BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 64 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 55 TAHUN
2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang: a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014, maka perlu merubah Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 55 tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2014.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggung Jawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1613);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012, tentang Pembentukan Kelompok Keja Perumusan Kebijakan Pupuk;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan gubernur Nomor 48 tahun 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Bulukumba Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan.
 - (2) Realokasi antar kecamatan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi maka distributor dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan berikutnya dan / atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi alokasi 1 (satu) tahun.
2. Ketentuan pada Lampiran sebagaimana rujukannya dalam materi Pasal dalam peraturan Bupati Bulukumba diubah, sehingga perubahannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba

Ditetapkan di : Bulukumba
pada tanggal : 21 Oktober 2014

BUPATI BULUKUMBA

H. ZAINUDDIN H.

Diundangkan di Bulukumba
Pada tanggal : 21 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

A.B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2014 NOMOR 64